PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BAGI FASILITATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Bagi Fasilitator:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BAGI FASILITATOR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina SPIP, yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, peningkatan kompetensi auditor serta aparat pengawasan intern pemerintah.
- 4. Bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP adalah bimbingan dan konsultasi oleh fasilitator dalam membantu instansi pemerintah dalam melaksanakan seluruh siklus penyelenggaraan SPIP yang meliputi analisis tujuan, perumusan lingkungan pengendalian yang diharapkan, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi pengendalian terpasang, serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang berisikan rencana revisi kebijakan dan prosedur, pengomunikasian revisi



pengendalian, dan monitoring evaluasi hasil revisi pengendalian.

Pasal 2

Penyusunan pedoman bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP merupakan salah satu bentuk pembinaan penyelenggaraan SPIP yang ditujukan untuk membantu Instansi Pemerintah dalam menerapkan SPIP di lingkungannya, sesuai dengan karakteristik fungsi, sifat, tujuan, dan kompleksitas masing-masing instansi.

Pasal 3

Tujuan penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP adalah untuk memberikan pedoman bagi fasilitator dalam melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam hal:

- 1. menjamin mutu pelaksanaan kegiatan bimtek penyelenggaraan SPIP
- 2. menjaga konsistensi dalam melaksanakan langkahlangkah bimtek
- 3. mencapai hasil kerja sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

Pasal 4

- (1) Pedoman bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
 - a. Uraian langkah-langkah yang harus dilakukan fasilitator dalam melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP; dan
 - b. Formulir-formulir yang digunakan untuk melaksanakan langkah-langkah bimbingan teknis.
- (2) Pedoman bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pedoman bimbingan teknis ini memberikan acuan secara umum bagi para fasilitator dalam memberikan bimtek sedangkan tindakan lebih rinci yang perlu diambil fasilitator untuk kebutuhan bimtek, perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan sesungguhnya.
- (2) Pedoman bimbingan teknis ini tidak berdiri sendiri, sehingga penggunaannya harus memperhatikan Peraturan Kepala BPKP sebelumnya terkait pedoman teknis SPIP untuk dijadikan sebagai acuan dan referensi.
- (3) Pedoman bimbingan teknis ini berlaku di lingkungan BPKP dalam rangka bimtek baik di Pusat maupun di Perwakilan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dapat menggunakan Pedoman ini pada saat memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerjanya.

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

MARDIASMO